



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 2025

KATA PENGANTAR

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), berkomitmen untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas institusi. Keterbukaan informasi publik tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.

Badan Bahasa, sebagai salah satu unit utama Kemendikdasmen, menjalankan layanan informasi publik dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemendikdasmen. Dalam pelaksanaannya, PPID memiliki peran penting dalam menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, serta mengamankan informasi publik guna memastikan akses informasi yang mudah dan transparan bagi masyarakat.

Sebagai wujud komitmen dalam keterbukaan informasi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyusun Laporan Layanan Informasi Publik PPID Badan Bahasa Tahun 2024 yang berisi rangkuman pelaksanaan tugas dan fungsi PPID dalam memberikan layanan informasi publik sepanjang tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak serta menjadi bahan evaluasi bagi Badan Bahasa untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik di masa yang akan datang.

Sekretaris Badan

Ganjar Harimansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .	2
II.1 Mekanisme Pelayanan	2
II.2 Maklumat Pelayanan	3
II.3 Permohonan Informasi Publik	3
II.11 Grafik Perbandingan	10
II.12 Sumber Daya Manusia	10
II.13 Sarana Pelayanan Informasi Publik	11
II.14 Sengketa Informasi Publik	11
II.15 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	12
II.16 Anggaran	12
BAB III PENUTUP	13

I. PENDAHULUAN


Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) merupakan salah satu unit utama di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sebagai salah satu Badan Publik, sesuai dengan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap untuk memperoleh Informasi juga relevan Orang untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi. Oleh karena itu, manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

Badan Bahasa sebagai badan publik hingga kini terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui berbagai pembenahan dan inovasi di berbagai aspek. Hal itu mulai dari kebijakan atau peraturan, sumber daya manusia (SDM), serta sarana dan prasarana. Sesuai dengan Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, salah satu tugas Sekretariat Badan adalah melakukan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bahasa dan sastra.

Berikut bagan organisasi PPID Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.



Dalam memenuhi kebutuhan informasi publik, Badan Bahasa melakukan layanan masyarakat secara langsung bertempat di Sekretariat Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur, dan layanan tidak langsung melalui telepon: 021-4706287, faksimile: 021-4750407; posel: badan.bahasa@kemdikbud.go.id; dan media sosial Badan Bahasa.

II. PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

II.1 Mekanisme Layanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Bahasa sebagai salah satu unit utamanya bertugas memberikan sejumlah layanan kepada masyarakat melalui mekanisme sebagai berikut.

- 1. Layanan informasi dikelola Sekretariat Badan Bahasa.
- Layanan informasi publik diselenggarakan di Kantor Badan Bahasa, Gedung Darma Lantai Satu, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun, Jakarta Timur.
- 3. Permohonan informasi dapat disampaikan secara langsung

ke kantor (ULT), maupun tidak langsung melalui telepon, email, surat, faksimile, media sosial, dan formulir permohonan informasi pada laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, serta aplikasi SP4N Lapor.

- 4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, jangka waktu pemenuhan informasi berlangsung selama sepuluh hari kerja dan dapat ditambah tujuh hari kerja.
- 5. Jadwal pelayanan informasi:

Senin-Kamis: Pukul 09.00-15.00 WIB (Istirahat: Pukul 12.00-13.00 WIB)

Jumat: Pukul 09.00-15.30 WIB (Istirahat: Pukul 11.30-13.30 WIB)

6. Layanan informasi publik di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tidak dipungut biaya. Jika ada dokumen yang harus difotokopi atau penggandaan CD, penggandaan dan pembiayaan dilakukan sendiri oleh pemohon.

II.2 Maklumat Pelayanan

Pada tahun 2024 Badan Bahasa telah membuat maklumat pelayanan yang terdiri atas delapan layanan utama, yaitu:

- 1. Standar pelayanan penerjamahan;
- 2. Standar pelayanan penyediaan bahan ajar BIPA berbasis multimedia untuk keperluan nonkomersil;
- 3. Standar pelayanan penyediaan pengiriman tenaga pengajar BIPA dari Indonesia;
- 4. Standar pelayanan penyediaan penugasan tenaga BIPA secara daring;
- 5. Standar pelayanan penyediaan penugasan tenaga pengajar lokal BIPA;
- 6. Standar pelayanan penyediaan tenaga instruktur pelatihan BIPA untuk luar negeri;

- 7. Standar pelayanan UKBI;
- 8. Standar pelayanan ahli bahasa;

Maklumat tersebut menjadi dasar standar layanan yang diberikan Badan Bahasa hingga saat ini. Alur pelayanan pada maklumat layanan telah dipublikasikan di laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui tautan https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/page/view/3676

II.3 Permohonan Informasi Publik

Jumlah pemohon informasi kepada Badan Bahasa baik melaui Pos-el dan media sosial sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024, berjumlah 374 pemohon. Dari 374 permohonan tersebut, permohonan masyarakat melalui pos-el Badan bahasa diminta sebanyak 189 permohonan, sedangkan melalui media sosial yang dikelola Badan Bahasa sebanyak 166 permohonan dan melalui formulir permohonan informasi sebanyak 3 permohonan, serta dari aplikasi SP4N-Lapor sebanyak 16 permohonan. Secara substansi, permohonan informasi tersebut mencakup:

- 1. Kerja sama antarlembaga;
- 2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3. kerja sama magang;
- 4. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA);
- 5. lomba kebahasaan dan kesastraan;
- 6. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- 7. bahan bacaan literasi:
- 8. ahli bahasa/narasumber;
- 9. penerjemahan/penjurubahasaan; dan
- 10.penyuluhan/PUEBI.
- 11.Lain-lain (kebahasaan dan kesastraan)

II.4 Permohonan informasi melalui daring dan luring

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2024 yang dikirimkan masyarakat melalui layanan dalam jaringan yang meliputi Pos-el, media sosial, dan luring berjumlah 133 permohonan terkait layanan dan produk kebahasaan dan kesastraan yang ada di Badan Bahasa. Rincian permohonan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Jenis Informasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
Kerja sama							1					
antarlembaga												
KBBI	1		1	1				1		1		
Kerja sama magang						1						
BIPA							2					
Lomba kebahasaan dan						2		3			1	
kesastraan												
UKBI		1		1	1				1	3		
Bahan bacaan literasi					2							
Ahli			1	1				2		1		
bahasa/narasumber												
Penerjemahan/penjuru-			1		1					1		
bahasaan												
Penyuluhan/PUEBI		2				3					1	
Lain-lain	5	9	9	10	7	8	6	11	1	4	5	1
JUMLAH	6	12	12	13	11	14	9	17	2	10	7	1

II.5 Permohonan informasi melalui Aplikasi Lapor

Jumlah Pemohon Informasi periode Januari hingga Desember 2024 melalui Aplikasi Lapor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa adalah sebagai berikut.


Jenis Informasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
Kerja sama												
antarlembaga												
KBBI		1					1	1				1
Kerja sama magang												
BIPA									1			
Lomba kebahasaan dan												
kesastraan												
UKBI							3			1		
Bahan bacaan literasi												
Ahli												
bahasa/narasumber												
Penerjemahan/penjuru-												
bahasaan												
Penyuluhan/PUEBI	1							1		1		
Lain-lain	1				2	2			1	1		
JUMLAH	2	1	0	0	2	2	4	2	2	3	0	1

II.6 Rekapitulasi Tindak Lanjut

No.	Jenis Informasi	Jumlah Pesan	Ditindaklanjuti	Ditolak
	Kerja sama			-
1	antarlembaga	1	1	
2	KBBI	9	9	-
3	Kerja sama magang	1	1	-
4	BIPA	3	3	-
	Lomba kebahasaan dan			-
5	kesastraan	6	6	
6	UKBI	11	11	-
7	Bahan bacaan literasi	2	2	-
	Ahli			-
8	bahasa/narasumber	5	5	
	Penerjemahan/penjuru-			-
9	bahasaan	3	3	
10	Penyuluhan/PUEBI	9	9	-
11	Lain-lain	83	83	
	Total	133	133	-

II.11 Grafik Perbandingan

Berikut adalah perkembangan jumlah permohonan informasi publik ke PPID Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2021—2024.



II.12 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam mendukung pelaksanaan layanan informasi publik dimaksud, Badan Bahasa telah menyiapkan SDM dengan berbagai latar belakang pendidikan sejumlah 19 orang, yang dibagi ke dalam berbagai subtansi. Pada substansi data, informasi, dan sistem informasi sebanyak 7 orang, kehumasan dan publikasi terdapat 6 orang, serta substansi kerja sama sebanyak 3 orang.

Dalam meningkatan mutu layanan informasi publik maka SDM secara berkala diberikan pelatihan peningkatan kompetensi dalam tiga substansi tersebut. Beberapa peningkatan kompetensi yang telah diadakan sebagai berikut.

- 1. Pemahaman peraturan perundang-undangan tentang informasi publik;
- 2. Pengetahuan tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi;
- 3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi Badan Bahasa;
- 4. Pemahaman tentang kebahasaan dan kesastraan;
- 5. Pemahaman konsep kerja sama;
- 6. Peningkatan dalam pengetahuan teknologi informasi;
- 7. Literasi digital;
- 8. Komunikasi publik; dan
- 9. Kehumasan dan keprotokolan.

II.13 Sarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik, Badan Bahasa telah menyediakan Unit Layanan Terpadu (ULT) untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang berada di Gedung Darma, lantai 1, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jalan Daksinapati Barat IV Rawamangun.

II.14 Sengketa Informasi Publik

Sampai saat ini Badan Bahasa belum pernah mengalami sengketa terkait informasi publik.

II.15 Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Badan Bahasa, yaitu:

- a) masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat dalam menangani pertanyaan dari masyarakat terkait teknis kebahasaan (ejaan, kamus, atau tata bahasa) atau kesastraan;
- b) koordinasi antarsatker yang belum optimal untuk pemerolehan data kebahasaan dan kesastraan.
- c) Kurangnya tenaga kehumasan di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

II.16 Anggaran

Dalam menunjang pelaksanaan layanan informasi publik di Badan Bahasa, telah disediakan anggaran untuk operasional dari DIPA Badan Bahasa TA 2024. Anggaran tersebut antara lain digunakan informasi, untuk penyusunan data dan pengembangan konten, pengembangan dan perawatan laman, media pengelolaan sosial, koordinasi antarsatker, dan peningkatan kompetensi.

III. **PENUTUP**

Demikian kami sampaikan laporan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Badan Bahasa periode Januari-Desember 2024. Kami harap layanan informasi pada tahun 2025 dapat berjalan lebih baik dan berkualitas sehingga dapat memberikan layanan yang cepat, mudah, sederhana, dan tidak berbiaya. Dengan demikian, Badan Bahasa dapat mendukung prinsip penyelenggaraan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dalam yang diamanatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, 3 Februari 2025 Sekretaris Badan, PENGEMBANGAN BANGAN PAN PEMBINAAN BANGSA

Ganjar Harimansyah NIP 197505222001121003

